



P E N E T A P A N

Nomor 344/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. Hamdi bin Sam'un, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di Link. Seneja Timur RT.02 RW. 01 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Anna Sofia binti Nawawi Mus, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Link. Seneja Timur RT.02 RW. 01 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon serta saksi- saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 tertanggal 22 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 344/Pdt.P/2011/PA.Clg., mengajukan hal- hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 15 Desember 2004 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Cilegon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah A. Yudana Saputra (adik kandung Pemohon II) berwakil kepada ustadz Banaji dengan saksi nikah masing- masing bernama : Heri B dan Surya W dengan mas



kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 38 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 31 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Naisila Shalwa (pr) umur 3 tahun;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon pada 15 Desember 2004 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap



dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Heri Burhanudin bin H. Nawawi. Mus, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingk. Seneja Timur No.15 RT.02 RW.01 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon ; .

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 15 Desember 2004 di wilayah Kecamatan Cilegon;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah A. Yudana Saputra (adik kandung Pemohon II) berwakil kepada ustadz Banaji karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan Saksi sebagai kakak kandung Pemohon II tidak sanggup menjadi wali sedangkan adik kandung Pemohon II lebih sanggup untuk menjadi wali;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi saksi adalah Saksi sendiri dan Surya W dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi mengetahui status Pemohon I duda dan Pemohon II janda;
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon telah hidup rukun, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak ada yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon



karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kepegawaian dan administrasi kependudukan;

2. Hamdi bin H. Hamini, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingk, Seneja Timur No.212D RT.02 RW.01 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon ;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 15 Desember 2004 di wilayah Kecamatan Cilegon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan Saksi hanya mengetahui dari cerita para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui status Pemohon I duda dan Pemohon II janda;
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon telah hidup rukun, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam sampai sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak ada yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kepegawaian dan administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas, para Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon untuk dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam



berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan para Pemohon adalah istbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara dibawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengisbat pernikahan para Pemohon;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa dari dua orang saksi tersebut ternyata hanya seorang yang hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut, oleh karena seorang saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa akaq nikah maka saksi tersebut masuk dalam katagori '*syahadah istifadloh*' (*testimonium de auditu*). Sungguhpun demikian, mengingat kesaksian tersebut menyangkut soal pernikahan yang tidak dibantah kebenarannya oleh keluarga Pemohon maupun masyarakat setempat (*mu'aradlah*), sementara menurut pandangan ulama sebagaimana termuat di dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang ditulis Sayyid Sabiq jilid 3 halaman 427, dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa *syahadah istifadloh* dalam perkara nikah adalah boleh. Dengan demikian keterangan dua orang Saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang berdasarkan permohonan para Pemohon serta ketarangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:



1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 15 Desember 2004 di Wilayah KUA Kec. Cilegon;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali adik kandung kandung, saksi nikah masing masing bernama Heri B. dan Surya W. mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I Duda dan Pemohon II Janda;
4. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Cilegon karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kepegawaian dan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terbukti para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang direvisi oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Hamdi bin Sam'un (Pemohon I) dengan Anna Sofia binti Nawawi Mus (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2004 di Wilayah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Cilegon;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1433 Hijriyah, oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag.MH. sebagai Hakim Ketua dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH serta Tuti Sudiarti, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sunarya sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH Tuti Sudiarti, SH, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DISALIN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)